



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 19 /K.PIMP/III.01/2020

TENTANG
PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TANGGAL 7 JULI 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
 - a. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota ;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN HASIL RAPAT PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 7 JULI 2020.

KESATU : Menyepakati dan menyetujui terkait Surat Gubernur Lampung Nomor : 900/1931.a/ VI. 02/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 ; akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II sebelumnya akan dibahas dan diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Pada Hari Senin Tanggal 6 Juli 2020 Pukul 10.00 Wib ;

KEDUA : Menyepakati dan menyetujui terkait Penjadwalan Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas/Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung yang ke 2 (Dua) dilaksanakan Pada Senin s/d Kamis Tanggal 3 Agustus s/d 6 Agustus 2020 sebelumnya akan dibahas dan diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung Pada Hari Senin Tanggal 6 Juli 2020 Pukul 10.00 Wib ;

KETIGA : Menyepakati dan menyetujui Penjadwalan SOSPER (Sosialisasi Peraturan Daerah/Penyebarluasan Peraturan Daerah/Penyerbaluasan Peraturan Daerah) Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung ke masing masing Daerah Pemilihan I s/d Daerah Pemilihan VIII pada Bulan Agustus 2020 (Tentatif), sebelumnya akan dibahas dan diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung pada Hari Senin Tanggal 6 Juli 2020 Pukul 10.00 Wib.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 2 Juli 2020.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ttd

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

Wakil Ketua,

Ttd

ELLY WAHYUNI, SE.MM HJ. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos.,MH RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST H. FAUZAN SIBRON, SE.Akt